



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

Yunita H. Indradjit binti Waloejo Soegito, tempat dan tanggal lahir Surabaya 21 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jamrud Raya, Blok EE 3-4, RT 011, RW 014, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;

Austrie S Joenoes binti Waloejo Soegito, tempat dan tanggal lahir Canberra, 21 September 1962, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Apartemen Senayan Residence, Tower 2 Lantai 16 A, RT 009, RW 007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dahulu sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II** dan sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II telah memberikan kuasa kepada **Kukuh Widoyo, S.H.** dan **Meidy Juniarto, S.H.**, Advokat pada "Law Office Kukuh Widoyo & Partners Attorneys and Counsellors at Law", yang beralamat di Gedung GMT, Lantai 4, Jalan Wijaya I, Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1671/SK/12/2019, tanggal 26 Desember 2019;

Hlm. 1 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Wisnu Barata bin Waloejo Soegito, tempat tanggal lahir Canberra 23 April 1964, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jamrud Raya, Blok EE 3-4, RT 011, RW 014, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding I**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H., Muhammad Yusuf, SH, Nirsam MN Makarau, S.H., M.H. dan Fitriati, S.H.**, para Advokat pada Kanator Hukum "Nirsam Makarau & Partners (N.M. & P Law Firm)" yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 36 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agmana Jakrta Selatan Nomor 236/SK/02/2020, tanggal 13 Pebruari 2020;

Irma Nirwani W binti Waloejo Soegito, tempat tanggal lahir Surabaya, 13 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di jalan Zamrud Raya, Blok EE 3-4, RT 011, RW 014, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III**, sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3087/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Waloejo Soegito bin Soegito telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2010;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang mustahak dari almarhum Waloejo Soegito Bin Soegito adalah sebagai berikut :

- 3.1** Moerdiningsih Waloejo S (istri);
- 3.2** Yunita H. Indradjit (anak perempuan kandung);
- 3.3** Austrie S Joenoes (anak perempuan kandung);
- 3.4** Irma Nirwani W (anak perempuan kandung);
- 3.5** Wisnu Barata (anak laki-laki kandung);

4. Menetapkan bahwa harta berupa:

4.1. Sebidang tanah seluas $\pm 1358 \text{ m}^2$ (serupa tiga ratus lima puluh delapan meter persegi), yang berdiri diatasnya Bangunan Rumah permanent yang terletak dan biasa dikenal dengan Jalan Sriwijaya Raya Nomor 27, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tercatat atas nama Moerdiningsih Waloejo S. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Sriwijaya Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Warga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Warga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Warga;

4.2. Sebidang tanah seluas $\pm 3120 \text{ m}^2$ (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi), yang berdiri diatasnya bangunan rumah villa yang terletak dan biasa dikenal dengan Komplek Coolibah, Kavling 22, Cipanas, Kabupaten Cianjur, tercatat atas nama

Hlm. 3 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Moerdiningsih Waloejo S. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| - | Sebelah Barat berbatasan |
| dengan | : Jalan Komplek Coolibah; |
| - | Sebelah Timur berbatasan |
| dengan | : Tanah kosong; |
| - | Sebelah Selatan |
| berbatasan dengan | : Jalan Komplek Coolibah; |
| - | Sebelah Utara berbatasan |
| dengan | : Jalan Komplek Coolibah; |

4.3. Tabungan di Bank ABN AMRO Jakarta No. Rek: 7100837 400011 840 atas nama Waloejo Soegito & Irma Nirwani senilai kurang lebih USD \$ 500.000,- (lima ratus ribu dolar amerika);

4.4. Tabungan di Bank ABN AMRO Belanda No. Rek: 51.55.77.928 atas nama Waloejo Soegito & Moerdiningsih Waloejo S senilai kurang lebih EURO 8,826,- (delapan ribu delapan ratus dua puluh enam euro);

4.5. Tabungan di Bank ABN AMRO Jakarta No. Rek: 7101871001011840 atas nama Waloejo Soegito, Moerdiningsih Waloejo S & Yunita H Indradjit, senilai kurang lebih USD \$ 551,130,- (lima ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh dolar amerika);

4.6. Tabungan di Bank ABN AMRO Jakarta No. Rek: 000.02.55.87.684 atas nama Waloejo Soegito, Moerdiningsih Waloejo S & Austrie S Joenoes, senilai kurang lebih Rp8.594.542,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

4.7. Tabungan di Bank ABN AMRO Jakarta No. Rek: 000.02.55.27.770 atas nama Waloejo Soegito, & Austrie S

Hlm. 4 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Joenoos, senilai kurang lebih USD \$ 880,- (delapan ratus delapan puluh dolar amerika);

4.8. Tabungan Deposito di Bank ABN AMRO Jakarta No.Rek: 000.02.14.29.278 atas nama Waloejo Soegito, & Moediningsih Waloejo S, senilai kurang lebih USD \$ 314,829,- (tiga ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan dolar amerika);

4.9. Tabungan di Bank ANZ Jakarta No. Rek: 36.0268.6779 atas nama Waloejo Soegito, & Moerdiningsih Waloejo S, senilai kurang lebih Rp1.020.215.000,00 (satu milyar dua puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

4.10. Tabungan di Bank ANZ Jakarta No. Rek: 411520-41204 atas nama Waloejo Soegito, & Austrie S Joenoos, senilai kurang lebih Rp8.594.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

4.11. Tabungan di Bank ANZ Jakarta No. Rek: 411520-41203 atas nama Waloejo Soegito, & Austrie S Joenoos, senilai kurang lebih USD \$ 11,208,- (sebelas ribu dua ratus delapan dolar amerika);

4.12. Tabungan di Bank ANZ Jakarta No. Rek: 413252-00358 atas nama Waloejo Soegito, & Moerdiningsih Waloejo S, senilai kurang lebih USD \$ 304,829,- (tiga ratus empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan dolar amerika);

4.13. Tabungan di Bank ANZ Jakarta No. Rek: 413252-41203 atas nama Waloejo Soegito, & Moerdiningsih Waloejo S, senilai kurang lebih USD \$ 251,314,- (dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat belas dolar amerika);

4.14. Tabungan di Bank BNI Jakarta No. Rek: 0010730354 atas nama Waloejo Soegito, senilai kurang lebih Rp400.887.000,00 (empat ratus juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.15. Tabungan di CITI BANK Jakarta No. Rek: 8000341418 atas nama Waloejo Soegito, senilai kurang lebih USD \$ 30,136,- (tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam dolar amerika);

4.16. Tabungan di BANK HSBC Jakarta No. Rek: 143-518 991-500 atas nama Waloejo Soegito Moerdiningsih Waloejo S, senilai kurang lebih SGD \$ 1,550,000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu dolar singapura);

4.17. Tabungan di BANK HSBC Jakarta No. Rek: 152-194-755-496 atas nama Waloejo Soegito, Moerdiningsih Waloejo S, & Yunita H Indradjit, senilai kurang lebih SGD \$ 43,428,- (empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan dolar singapura);

4.18. Tabungan di BANK HSBC Jakarta No. Rek: 001-052 463-081 atas nama Waloejo Soegito, & Yunita H Indradjit, senilai kurang lebih USD \$ 3,947,- (tiga ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh dolar amerika);

4.19. Tabungan Deposito di BANK HSBC Jakarta No. Rek: 001-052 463-131 atas nama Waloejo Soegito, & Yunita H Indradjit, senilai kurang lebih USD \$ 60,013,- (enam puluh ribu tiga belas dolar amerika);

4.20. Tabungan di BANK HSBC Jakarta No. Rek: 050-048487-081 atas nama Waloejo Soegito, Moerdiningsih Waloejo S & Yunita H Indradjit, senilai kurang lebih USD \$ 167,383,- (seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga dolar amerika);

4.21. Tabungan di BANK HSBC Jakarta No. Rek: 050-048487-086 atas nama Waloejo Soegito, Moerdiningsih Waloejo S & Yunita H Indradjit, senilai kurang lebih Rp54.741.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Adalah harta bersama almarhum Waloejo Soegito Bin Soegito dengan almarhumah Moerdiningsih Waloejo S Binti Moersid Sastrodiwirjo;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada diktum angka (4) di atas, dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Waloejo Soegito Bin Soegito, dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian milik almarhumah Moerdiningsih Waloejo S Binti Moersid Sastrodiwirjo;

6. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Waloejo Soegito Bin Soegito adalah sebagai berikut:

6.1. Moerdiningsih Waloejo S (istri) memperoleh : 5/40 bagian;

6.2. Yunita H. Indradjit (anak perempuan) memperoleh : 7/40 bagian;

6.3. Austrie S Joenoes (anak perempuan) memperoleh 7/40 bagian;

6.4. Irma Nirwani W (anak perempuan) memperoleh 7/40 bagian;

6.5. Wisnu Barata (anak laki-laki) memperoleh 14/40 bagian;

7. Menyatakan almarhumah Moerdiningsih Waloejo S Binti Moersid Sastrodiwirjo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2018;

8. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah Moerdiningsih Waloejo S Binti Moersid Sastrodiwirjo adalah sebagai berikut :

8.1. Yunita H. Indradjit (anak perempuan kandung);

8.2. Austrie S Joenoes (anak perempuan kandung);

8.3. Irma Nirwani W (anak perempuan kandung);

8.4. Wisnu Barata (anak laki-laki kandung);

9. Menetapkan harta warisan peninggalan almarhumah Moerdiningsih Waloejo S Binti Moersid Sastrodiwirjo adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka (4) di atas ditambah 5/40 bagian dari warisan peninggalan almarhum Waloejo Soegito Bin Soegito;

Hlm. 7 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Moerdiningsih Waloejo S Binti Moersid Sastrodiwirjo adalah sebagai berikut :

- 10.1. Yunita H. Indradjit (anak perempuan) memperoleh : 1/5 bagian;
- 10.2. Austrie S Joenoes (anak perempuan) memperoleh 1/5 bagian;
- 10.3. Irma Nirwani W (anak perempuan) memperoleh 1/5 bagian;
- 10.4. Wisnu Barata (anak laki-laki) memperoleh 2/5 bagian;

11. Menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, untuk mengosongkan dan menyerahkan harta yang tersebut pada amar poin (4) di atas kepada para ahli waris yang mustahak dari almarhum Waloejo Soegito Bin Soegito dan almarhumah Moerdiningsih Waloejo S Binti Moersid Sastrodiwirjo (Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, dan Tergugat Konvensi III). Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagikan sesuai porsi (bagian) masing-masing;

II. Dalam Rekonvensi:

A. Tentang Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat rekonvensi I dan Penggugat rekonvensi II tidak dapat diterima;

B. Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi I, Penggugat rekonvensi II, dan Penggugat rekonvensi III seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III untuk membayar semua biaya perkara secara

Hlm. 8 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung menanggung yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp7.121.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan kepada Tergugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding II masing-masing pada tanggal 7 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya Pembanding menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena **harta tidak bergerak** yang menjadi harta bersama almarhum Waloejo Soegito bin Soegito dan almarhumah Moerdiningsih Waloejo S binti Moersid Sastrodiwirjo, hanya terdiri dari **2 (dua) tempat** saja yaitu tanah dan bangunan seluas 1358 m² (seribu tiga ratus lima puluh delapan ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 27 dan tanah seluas 3120 m² (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi) serta bangunan di atasnya di Villa Coolibah Cipanas, Cianjur. Sedang yang benar adalah terdiri dari **4 (empat) tempat**, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 27, Selong, Kebayoran Baru, seluas 1358 m² (seribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi), 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Zamrud Raya Blok EE 3-4, Grogol, Kebayoran Lama, sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Permata Hijau Blok E, Grogol Utara, Kebayoran lama, dan sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas tanah 3120 m² (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Villa Coolibah Cipanas, Cianjur;

Hlm. 9 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama antara almarhum Waloejo Soegito bin Soegito dan almarhumah Moerdiningsih Waloejo S binti Moersid Sastrodiwirjo yang berupa tabungan rekening bank terdiri dari 19 (sembilan belas) tabungan rekening bank, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan, padahal rekening bank tersebut sejak almarhum Waloejo Soegito bin Soegito masih hidup sudah banyak yang ditutup yang tertinggal hanya 4 (empat) rekening bank yaitu rekening CITIBANK (USA) 801599145, rekening CITIBANK (IDR) 8012599139, rekening HSBC (IDR) 050003284806 dan rekening HSBC (SGD) 052337342496;
- Dalam provisi, Pembanding tidak sependapat kenapa Majelis Hakim tidak peduli dengan adanya Akta Wasiat Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris Ida Murtama Salim, S.H. M.kn dari almarhum Moerdiningsih Waloejo S binti Moersid Sastrodiwirjo semasih hidup, kenapa tidak diperintahkan untuk dibuka?. Bagaimana jika putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan isi Akta Wasiat?;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 27 Januari 2020 dan Terbanding I telah memberikan kontra memori banding tersebut, pada tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding I sangat setuju dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3087/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan

Hlm. 10 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage masing-masing pada tanggal 7 Januari 2020 akan tetapi baik Terbanding I dan Terbanding II, tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3087/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 30 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menyederhanakan putusan *a quo*, dengan menggabungkan petitum-petitum gugatan yang dinilai sama dan disatukan dalam satu diktum putusan, mengingat kedua orang tua Pembanding I, Pembanding II, Terbanding I dan Terbanding II adalah sama-sama telah meninggal dunia diketika perkara *a quo* diajukan. Petitum nomor 2 (dua) yaitu tentang penetapan tentang telah meninggalnya pewaris Waloejo Soegito bin Soegito pada tanggal 28 November 2010, disatukan dengan petitum Nomor 6 (enam) tentang penetapan telah meninggalnya pewaris Moerdiningsih Waloejo S binti Moersid Sastrodiwirjo, pada tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II, demikian juga Terbanding I dan Terbanding II, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan sebagai Ahli waris ke dua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ayah kandung Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding I, Terbanding II yang bernama Waloejo Soegito bin Soegito meninggal dunia pada tanggal 28

Hlm. 11 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, sedang istrinya yaitu ibu kandung Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding I, Terbanding II bernama Moerdiningsih Waloejo S binti Moersid Sastrodiwiryono meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2018 sebagaimana tersebut di atas, dan sudah tidak ada ahli waris lain kecuali keempat anaknya yaitu Pembanding I, Pembanding II, Terbanding I, dan Terbanding II, karena kedua orang tua Waloejo Soegito telah meninggal dunia sebelum Waloejo Soegito meninggal dunia, demikian juga kedua orang tua Moerdiningsih telah meninggal dunia sebelum Moerdiningsih meninggal dunia. Oleh karena itu dalam hal ini perlu diadakan penggabungan tentang penetapan Ahli Waris, karena terdapat kesamaan Ahli Waris baik Ahli Waris Waloejo Soegito maupun Ahli Waris Moerdiningsih yaitu keempat orang anak kandung yang menjadi pihak-pihak dalam perkara *a quo*, karena itu petitum nomor 3 (tiga) digabung dengan petitum nomor 7 (tujuh), tentang Penetapan Ahli Waris Waloejo Soegito dan Ahli Waris Moerdiningsih Waloejo S dalam satu diktum, yaitu:

- Irma Nirwani W binti Waloejo Soegito (Tergugat III/ Terbanding II);
- Yunita H Indradjat binti Waloejo Soegito (Tergugat I/ Pembanding I);
- Austrie S Joenoes binti Waloejo Soegito (Tergugat II/ Pembanding II);
- Wisnu Barata bin Waloejo Soegito (Penggugat/Terbanding I);

Menimbang, bahwa kedua orang tua Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding I, Terbanding II (Waloejo Soegito dan Moerdiningsih Waloejo S), meninggalkan harta benda yang didapat dari harta bersama selama dalam perkawinannya, yaitu sebagaimana tercatat dalam objek gugatan dalam poin 6 (empat). Semua harta tersebut, sepeninggal Waloejo Soegito dan Moerdiningsih belum dibagikan terhadap Ahli Waris yang berhak untuk mewarisinya. Oleh karena itu sepatutnya harta benda sebagaimana tercatat dalam objek gugatan poin 4 (empat), sepatutnya ditetapkan sebagai harta waris (*tirkah*) kedua orang tua Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding I, Terbanding II, dan merupakan hak ahli waris kedua suami istri tersebut untuk mewarisinya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, yaitu keempat orang anak kandungnya yang menjadi pihak-pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu telah tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti-

Hlm. 12 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada telah menetapkan objek gugatan gugatan poin 6 (enam) adalah sebagai harta waris almarhum Waloejo Soegito dan almarhumah Moerdingsih, dan merupakan hak para Ahi Warisnya untuk mewarisinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membagi harta waris tersebut menjadi dua kelompok, yang pertama adalah kelompok Ahli Waris Waloejo Soegito, dan yang kedua adalah kelompok Ahli Waris Moerdiningsih, padahal kenyataannya dari kedua kelompok tersebut adalah bahwa seluruh harta waris akan jatuh pada ke empat anak kandungnya yaitu para pihak dalam perkara *a quo*, karena perkara *a quo* diajukan oleh Terbanding I setelah Moerdiningsih meninggal dunia. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat, karena pembagian harta waris Waloejo Soegito diantaranya adalah untuk Moerdiningsih sebagai istri Waloejo Soegito juga telah meninggal dunia, sehingga tidak berpengaruh apapun terhadap keutuhan harta waris dan juga terhadap hak para Ahli Waris. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menentukan langkah penyederhanaan dalam membagi seluruh harta waris peninggalan Waloejo Soegito dan Moerdiningsih tanpa harus memecah pembagian, mana harta waris Waloejo Soegito dan mana harta waris Moerdiningsih; karena Ahli Waris yang berhak untuk mendapatkan harta waris tersebut pada akhirnya adalah sama, yaitu Pembanding I, Pembanding II, Terbanding I dan Terbanding II. Oleh karena itu diperlukan penggabungan petitum gugatan yaitu petitum nomor 5 (lima) dengan petitum nomor 8 (delapan), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjawab kedua petitum tersebut dalam satu diktum putusan, sehingga bagian yang didapat oleh masing-masing Ahli Waris adalah sebagaimana ketentuan Syar'i dalam Al-Quran surat Annisa ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"*

Oleh karena itu ayat Al-Quran tersebut di atas, dapat ditetapkan bagian masing-masing sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irma Nirwani W binti Waloejo S, mendapat 1/5 (seperlima) bagian dari seluruh harta waris;
- Yunita H Indrajat binti Waloejo S, mendapat 1/5 (seperlima) bagian dari seluruh harta waris;
- Austrie S. Joenoes binti Waloejo S, mendapat 1/5 (seperlima) bagian dari seluruh harta waris;
- Wisnu Barata bin Waloejo S, mendapat 2/5 (dua perlima) bagian dari seluruh harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa menurut Pembanding I dan Pembanding II, almarhumah Moerdiningsih semasih hidupnya telah membuat Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 18 November 2015 untuk seluruh anaknya yaitu Pembanding I, dan Pembanding II, Terbanding I dan Terbanding II, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Murtama Salim S.H., M.Kn. Oleh karena itu Pembanding I dan Pembanding II mohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan untuk dilakukan pembukaan terhadap Akta Wasiat Nomor 15 tersebut, agar supaya dalam pembagian harta waris peninggalan Waloejo Soegito dan Moerdiningsih tersebut tidak tumpang tindih;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II menolak apa yang telah disampaikan oleh Pembanding I dan Pembanding II, karena selama ini Terbanding I dan Terbanding II, tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar kalau ibu kandung Terbanding I dan Terbanding II, dan Pembanding I dan Pembanding II telah membuat Akta Wasiat semasa hidupnya, baru diketika diajukan gugatan atas harta Waris peninggalan Waloejo Soegito dan Moerdiningsih dalam perkara *a quo*, pihak Pembanding I dan Pembanding II menyatakan bahwa ada Akta Wasiat yang dibuat oleh ibu kandung para Pembanding dan para Terbanding Moerdiningsih;

Hlm. 14 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan tidak menerima tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II, karena tuntutan para Pembanding tidak jelas, jika Pembanding I dan Pembanding II mau buka Akta wasiat, kenapa tidak dibuka saja sendiri. Dalam hal apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, hanya saja alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai kurang tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini, akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seseorang dapat menghibahkan atau mewasiatkan harta yang menjadi haknya melalui sebuah akta, asal harta tersebut secara hukum dapat dipertanggung jawabkan sebagai harta miliknya. Akan tetapi harta yang diwasiatkan oleh Murdiningsih semasa hidupnya dalam sebuah Akta Wasiat, apakah memang benar secara hukum adalah merupakan harta yang menjadi hak miliknya?. Karena sejak meninggalnya Waloejo Soegito harta tersebut tidak pernah dibagi waris, terhadap ahli warisnya yang berhak, diantaranya adalah Moerdiningsih sebagai istri dan keempat anak kandungnya yaitu para Pembanding dan para Terbanding, sehingga ada kejelasan yang mana harta milik Moerdiningsih dan yang mana harta bagian ke empat anak kandung Waloejo Soegito. Dalam hal ini terbukti tidak terdapat kejelasan, karena sepeninggal Waloejo Soegito seluruh harta bersama Waloejo Soegito dan Moerdiningsih Waloejo S belum pernah dibagi waris, sehingga harta yang diwasiatkan Moerdiningsih Waloejo S kepada ke empat anaknya melalui Akta Wasiat sebagaimana pengakuan Pembanding I dan Pembanding II, secara hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena senyatanya harta yang dibagikan Moerdiningsih Waloejo S, seluruh harta masih menjadi harta peninggalan (*tirkah*) yang belum dibagi dan tidak serta merta (otomatis) seluruh harta bersama sepeninggal Waloejo Soegito menjadi hak milik Moerdiningsih Waloejo. Dengan demikian Akta Wasiat Nomor 15 sebagaimana pengakuan Pembanding I dan Pembanding II, harus dinyatakan mengandung cacat materiil, dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Menimbang, bahwa secara formil jika benar ada Akta Wasiat Moerdiningsih sebagaimana pengakuan Pembanding I dan Pembanding II, kenapa ada pihak Ahli Waris yaitu Terbanding I dan Terbanding II mengaku tidak mengetahuinya?. Apakah notaris yang bersangkutan tidak mengumpulkan seluruh Ahli Waris untuk memberitahukan kepada seluruh Ahli Waris Moerdiningsih dan Ahli Waris Waloejo Soegito bahwa alamrhumah Moerdiningsih semasih hidup pernah membuat Akta Wasiat, sehingga semua Ahli Waris Moerdiningsih menjadi tahu. Padahal sepeninggal Moerdiningsih hingga perkara ini diajukan tenggang waktunya cukup lama, semestinya keberadaan Akta Wasiat harus sudah diberitahukan kepada Ahli Waris Moerdiningsih sejak meninggalnya Moerdiningsih. Oleh karena itu Akta Wasiat Nomor 15 sebagaimana pengakuan Pembanding I dan Pembanding II, harus dinyatakan mengandung cacat formil, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan provisi yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II, harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa harta bersama Waloejo Soegito dan Moediningsih Waloejo S, sepeninggal Waloejo Soegito dan Moerdiningsih yang kemudian disebut sebagai harta waris bagi keempat anaknya tersebut di atas, menurut Tebanding I dan Terbanding II adalah sebagaimana tertera dalam objek gugatan poin 6 (enam), sedang menurut Pembanding I dan Pembanding II masih ada harta lain yang belum terdata yaitu harta tidak bergerak ada 4 (empat) tempat bukan 2 (dua) tempat sebagaimana dalam objek gugatan. Harta tidak bergerak yang tidak termasuk dalam daftar objek gugatan poin 6 (enam) dalam perkara *a quo*, adalah:

1. Tanah dan bangunan dua bidang yang terletak di Jalan Zamrud Raya Blok EE, 3-4 RT 011, RW 014, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta

Hlm. 16 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding I Nomor 3378 dan Nomor 3380;

2. Tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Permata Hijau Blok E, persil Nomor 18, RT 020, RW 04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor 3370 tercatat atas nama Terbanding II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan bahwa Harta Waris peninggalan Waloejo Soegito dan Moerdiningsih adalah sebagaimana tercatat dalam objek gugatan poin 6 (enam) dan telah menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II.

Menimbang, bahwa 2 (dua) tempat harta tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas dalam poin 1 (satu) berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti bahwa harta tidak bergerak poin I (satu) tersebut di atas, adalah milik Terbanding I, ini sesuai dengan pengakuan Pembanding I dan Pembanding II bahwa sertifikat atas tanah tersebut adalah merupakan Hak Milik Terbanding I (Wisnu Barata), dan pengurusan sertifikat tersebut berikut pembiayaannya dilakukan oleh (Pewaris) semasih hidup. Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama harta poin 1 (satu) tersebut bukanlah merupakan harta waris peninggalan Waloejo Soegito dan Moerdiningsih. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, karena sertifikat atas tanah tersebut di atas adalah atas nama Wisnu Barata terjadi di ketika Waloejo Soegito dan Moerdiningsih masih hidup bahkan menurut Pembanding I dan Pembanding II dalam mengurus atas nama Terbanding I (Wisnu Barata) tersebut diurus oleh Waloejo Soegito/Moerdiningsih berikut semua pembiayaannya, dan bukan diurus oleh Terbanding I setelah meninggalnya para Pewaris (Waloejo Soegito dan Moerdiningsih). Ini menunjukkan bahwa tanah dan bangunan tersebut menjadi hak milik Terbanding I, selain atas kehendak dan persetujuan Pewaris sebagai orang tua para pihak berperkara, juga karena ketentuan hukum Islam yang menghendaki bahwa bagian anak laki-laki adalah seperti bagian dua orang anak perempuan. Hal ini sesuai dengan pengakuan Pembanding I dan

Hlm. 17 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II bahwa seluruh anak (keempat anak) Waloejo Soegito dan Moerdiningsih telah diberi masing-masing 1 (satu) buah rumah. Dengan adanya tambahan rumah yang terletak di Jalan Zamrud Raya Blok EE, 3-4 adalah merupakan perwujudan kehendak syar'i, anak laki-laki mendapat 2 (dua) rumah dan anak perempuan masing-masing 1 mendapat 1(satu) rumah. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa harta poin 1(satu) adalah merupakan rumah milik Terbanding I dan bukan merupakan harta waris almarhum Walorjo Soegito dan almarhum Murdiningsih.

Menimbang, bahwa harta tidak beralih lainnya sebagaimana objek gugatan rekonvensi Pembanding I dan Pembanding II, sebagaimana terdapat dalam poin 2 (dua) yaitu tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Permata Hijau Blok E, Nomor 18, RT 020, RW 04, Kelurahan Grogol Utara, kecamatan Kebayoran lama, sertifikat hak milik Nomor 3370, tercatat atas nama Terbanding II (Irma Nirwani W). dan bukan atas nama Pewaris (Wloejo Soegito dan Moerdiningsih). Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta milik Terbanding II, karena atas harta tersebut telah bersertifikat atas nama Terbanding II. Dalam hal ini pun Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, tanpa harus menambahkan pertimbangan dana pa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu objek gugatan poin 2 (dua) tersebut harus dinyatakan bukan merupakan harta waris peninggalan almarhum Waloejo Soegito dan almarhumah Murdiningsih;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II terkait alat bukti tentang kepemilikan hak atas tanah tersebut, telah membuktikan bahwa ke dua objek gugatan rekonvensi Pembanding I dan Pembanding II tersebut, adalah atas nama Terbanding I dan Terbanding II. Dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara lengkap. Untuk hal ini apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang harta waris yang menjadi objek gugatan rekonvensi Pembanding I dan Pembanding II yang lainnya adalah dalam kaitannya dengan harta berupa tabungan/deposito baik atas nama Waloejo Soegito maupun tabungan/deposito atas nama Moerdiningsih. Menurut Pembanding I dan Pembanding II tabungan/deposito atas nama Waloejo Soegito dan Moerdiningsih bukan 19 (sembilan belas) item baik dalam maupun luar negeri sebagaimana objek gugatan Terbanding I dalam perkara *a quo* poin 6.3 (enam titik satu) sampai dengan poin 6.21 (enam titik dua puluh satu). Dalam hal ini pun Pembanding I dan Pembanding II, melalui jawaban dan juga melalui memori bandingnya menyatakan bahwa rekening tabungan yang dimiliki oleh Waloejo Soegito dan Moerdiningsih, sudah ditutup oleh Waloejo Soegito ketika masih hidup. Kini hanya tinggal 4 (empat) rekening yang masih ada, yaitu:

- Rekening Nomor 801599145 (USA) Citibank;
- Rekening Nomor 8012599139 (IDR) Citibank;
- Rekening Nomor 050003284806 (IDR) HSBC;
- Rekening Nomor 052337342496 (SGD) HSBC;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II, tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil bantahannya terkait hal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, pengakuan Pembanding I dan Pembanding II, harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu dalil bantahan Pembanding I dan Pembanding II harus ditolak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan bahwa rekening tabungan atas nama (Waloejo Soegito dan Moerdiningsih) sebagaimana tersebut dalam objek gugatan poin 6.3 (enam titik tiga) sampai dengan poin 6.21 (enam titik dua puluh satu) adalah sebagai harta waris peninggalan Waloejo Soegito dan Moerdiningsih;

Menimbang, bahwa Terbanding II telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pembanding I dan Pembanding II tentang tambahan harta bersama Waloejo Soegito dan Moerdiningsih selain tersebut dalam objek gugatan

Hlm. 19 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dalam poin 6 (enam) yang berada dalam kekuasaan Pembanding I dan Pembanding II, yang kemudian bisa digabungkan sebagai harta waris Waloejo Soegito dan Moerdiningsih Waloejo S, sebagaimana dalam objek gugatan Terbanding I poin 6 (enam) berupa:

1. Jam Tangan seharga 85.000 USD;
2. Perhiasan seharga 800.000 USD;
3. 20 (dua puluh) buah emas batangan masing-masing seberat 100 gram, senilai 80.000 USD;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang G Nopol B 2868 MW;
5. 1 (satu) unit mobil Mercedes, type E 320 warna silver, tahun 1998, Nopol B 13092 B;
6. 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz type C240 warna hitam Tahun 2003, Nopol B 1345 MW;
7. 1 (satu) unit sedan Toyota Altis tahun 2012, Nopol B 83 ADI;

Namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terbanding II tidak mengajukan alat bukti terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan lain, karena jika Terbanding II dinyatakan tidak mengajukan alat bukti adalah merupakan pertimbangan yang keliru, karena senyatanya Terbanding II telah mengajukan alat bukti berupa STNK mobil Nomor Polisi B. 1039 ZB, Mercedes Benz jenis sedan warna abu-abu, STNK mobil Nomor Polisi B.1345 MW Mercedes Benz warna jenis sedan warna hitam metalik dan STNK mobil Toyota Altis warna hitam metalik sebagaimana dalam objek gugatan rekonsensi Terbanding II poin 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh), namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan *descente* (pemeriksaan setempat) atas ketiga mobil tersebut, sehingga tidak ada kejelasan apakah ketiga mobil dengan Nomor Polisi B 1309 ZB, B 1345 MW dan B 83 ADI tersebut apakah ada atau tidak, apalagi dalam hal ini telah dibantah oleh pihak Pembanding I dan Pembanding II, yang menyatakan bahwa tentang mobil yang disebut sebagai peninggalan Pewaris adalah seluruhnya berada di rumah Terbanding I dan bukan Pembanding I dan Pembanding II. Oleh karena itu

Hlm. 20 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



gugatan reconvensi Terbanding II dalam hal 3, kendaraan roda empat (mobil) dengan Nopol sebagaimana tersebut di atas dinilai rancu/tidak jelas, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang objek gugatan reconvensi Terbanding II yang lainnya sebagaimana tercantum dalam poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) berupa jam tangan, perhiasan, 20 (dua puluh) emas batangan, dan satu unit mobil Kijang Grand, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terbanding II tidak mengajukan alat bukti terkait hal ini, karena itu harus dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat menggunakan ketentuan Pasal 163 HIR, maka pengakuan Terbanding II tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam harus dibatalkan;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 181 HIR. maka biaya yang timbul dalam perkara ini, di tingkat pertama harus dibebankan kepada pihak Pembanding I dan Pembanding II, sebagai pihak yang dikalahkan dan ditingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3087/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1441 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Waloejo Soegito bin Soegito telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2010, dan almarhumah

Hlm. 21 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Moerdiningsih Waloejo S. binti Moersid Sastrodiwirjo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2018;

3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Waloejo Soegito bin Soegito dan almarhumah Murdiningsih Waloejo S binti Moersid Sastrodiwirjo, adalah 4 (empat) orang anak kandungnya sebagai berikut:

- Irma Nirwani W binti Waloejo Soegito, anak pertama kandung perempuan (Tergugat III);
- Yunita H. Indradjit binti Waloejo Soegito, anak ke dua kandung perempuan (Tergugat I);
- Austrie S. Joenoes binti Waloejo Soegito, anak ke tiga kandung perempuan (Tergugat II);
- Wisnu Barata bin Waloejo Soegito, anak ke empat kandung laki-laki (Penggugat);

4. Menetapkan harta waris peninggalan almarhum Waloejo Soegito bin Soegito dan almarhumah Murdiningsih Waloejo S binti Moersid Sastrodiwirjo adalah sebagai berikut:

4.4. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1358 m² (seribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak dan biasa dikenal dengan Jalan Sriwijaya Raya Nomor 27, RT 007, RW 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, tercatat atas nama Moerdiningsih Waloejo S, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan Jalan Sriwijaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruamah Warga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Warga;

4.2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 3120 m² (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan rumah villa yang terletak dan biasa dikenal dengan

Hlm. 22 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Coolibah Kavling 22, Cipanas, kabupaten Cianjur, tercatat atas nama Moerdiningsih Walorjo S, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Coolibah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Coolibah;

4.3. Tabungan di Bank ABN AMRO Jakarta nomor rekening tabungan 7100837 400011 840, atas nama Waloejo Soegito & Irma Nirwani senilai kurang lebih USD \$500.000 (lima ratus ribu dolar amerika);

4.4. Tabungan di Bank ABN AMRO Belanda nomor rekening 51.55.77.928 atas nama Waloejo Soegito & Moerdiningsih Waloejo. S senilai kurang lebih EURO 8.826 (delapan ribu delapan ratus dua puluh enam euro);

4.5. Tabungan di Bank ABN AMRO Jakarta nomor rekening 710187 100 101 1840 atas nama Waloejo Soegito, Moerdiningsih Waloejo S & Yunita H Indradjit, senilai kurang lebih USD \$ 551.130 (lima ratus lima ribu serratus tiga puluh dolar amerika);

4.6. Tabungan di Bank ABN AMRO Jakarta nomor rekening 000.02. 55.87.684 atas nama Waloejo Soegito, Moerdiningsih Waloejo S & Austrie S. Joenoes, senilai kurang lebih Rp8.594.542,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

4.7. Tabungan di Bank ABN AMRO Jakarta nomor rekening 0002.55. 27.770 atas nama Waloejo Soegito & Austrie S Joenoes, senilainkurang lebih USD \$ 880 (delapan ratus delapann puluh dolar amerika);

4.8. Tabungan Deposito di Bank ABN AMRO Jakarta nomor rekening 000.02.14.29.278 atas nama Waloejo Soegito & Moerdiningsih Waloejo S, senilai kurang lebih USD \$ 314.829.

Hlm. 23 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan dolar amerika);

4.9. Tabungan di Bank ANZ Jakarta Nomor rekening 36.0268.6779 atas nama Waloejo Soegito & Moerdiningsih Waloejo S, senilai kurang lebih Rp1.020.215.000,00 (satu milyar dua puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

4.10. Tabungan di Bank ANZ Jakarta nomor rekening 411520-41204 atas nama Waloejo Soegito & Austrie S Joenoes, senilai kurang lebih Rp8.594.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

4.11. Tabungan di Bank ANZ Jakarta nomor rekening 411520-41203 atas nama Waloejo Soegito & Austrie S Joenoes, senilai kurang lebih USD \$11.208 (sebelas ribu dua ratus delapan dolar amerika);

4.12. Tabungan di Bank ANZ Jakarta nomor rekening 413252-00358 atas nama Waloejo Soegito & Moerdiningsih Waloejo S senilai kurang lebih USD \$ 304.829 (tiga ratus empat delapan ratus dua sembilan dolar amerika);

4.13. Tabungan di Bank ANZ Jakarta nomor rekening 413252-41203 atas nama Waloejo Soegito, & Moerdiningsih Waloejo S, senilai kurang lebih USD \$251.314 (dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat belas dolar amerika);

4.14. Tabungan di Bank BNI Jakarta nomor rekening 00110730354 atas nama Waloejo Soegito, senilai kurang lebih Rp400.887.000,00 (empat ratus juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

4.15. Tabungan di CITI BANK Jakarta nomor rekening 8000341418 atas nama Waloejo Soegito, senilai kurang lebih USD \$30.136 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam dolar amerika);

Hlm. 24 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



4.16. Tabungan di Bank HSBC Jakarta nomor rekening 143-518 991-500 atas nama Waloejo Soegito, Moerdiningsih S, senilai kurang lebih SGD \$ 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu dolar singapura);

4.17. Tabungan di Bank HSBC Jakarta nomor rekening 152-194-755-496 atas nama Waloejo Soegito, Moerdiningsih Waloejo S & Yunita H Indradjat, senilai kurang lebih SGD \$43.428 (empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan dolar singapura);

4.18. Tabungan di Bank HSBC Jakarta nomor rekening 001-052 463-081 atas nama Waloejo Soegito & Yunita H. Indradjit, senilai kurang lebih USD \$3. 947 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh dolar amerika);

4.19. Tabungan Deposito di Bank HSBC Jakarta nomor rekening 001-052463-131 atas nama Waloejo Soegito & Yunita H Indradjit, senilai kurang lebih USD \$60.013 (enam puluh ribu tiga belas dolar amerika);

4.20. Tabungan di Bank HSBC Jakarta nomor rekening 050-048487-081 atas nama Waloejo Soegito, Moerdiningsih Waloejo S & Yunita H Indradjit, senilai kurang lebih USD \$ 167.383 (seratus enam puluh tujuh tiga ratus delapan tiga dolar amerika);

4.21. Tabungan di Bank HSBC Jakarta nomor rekening 050-048487-086, atas nama Waloejo Soegito, Moerdiningsih Waloejo S & Yunita H Indrdjit, senilai kurang lebih Rp54.741,000 (lima puluh empat juta tujuh empat puluh satu ribu rupiah);

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris pada diktum 3 (tiga) tersebut di atas yang berhak mewarisi harta waris almarhum Waloejo Soegito dan almrhumah Murdiningsih Waloejo S tersebut dalam diktum 4 (empat) sebagai berikut:

- Irma Nirwani W binti Waloejo Soegito, mendapat 1/5 bagian dari harta waris;
- Yunita H Indradjait binti Waloejo Soegito, mendapat 1/5 bagian dari harta waris;

Hlm. 25 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



- Austrie S Joenoes binti Waloejo Soegito mendapat 1/5 bagian dari harta waris;
- Wisnu Barata bin Waloejo Soegito, mendapat 2/5 bagian dari harta waris;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi untuk menyerahkan harta waris almarhum Waloejo Soegito dan almarhum Moerdiningsih Waloejo S dalam diktum 4 (empat), kepada Ahli Waris yang berhak dari almarhum Waloejo Soegito dan almarhumah Moerdiningsih Waloejo S dalam diktum 3 (tiga). Apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dibagi secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi III, poin 1 (satu) samapai dengan poin 4 (empat);
- Menyatakan gugatan Penggugat III selebihnya, tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp7.121. 000.00 (tujuh juta serratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding I, Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020

Hlm. 26 dari 27 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. Muri, S.H., M.M.** dan **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aday, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Muri, S.H., M.M.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aday, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Wakil Panitera,

Hlm. 27 dari 27 hlr